

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 36 TAHUN 2000  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terhadap pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf g, dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan hak untuk menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa untuk mengatur Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD, yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/ janji berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- h. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
- i. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
- k. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- l. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
- m. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
- n. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- o. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- p. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

**BAB II**  
**KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA**

**Bagian Pertama**  
**Penghasilan Tetap**

**Pasal 2**

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

**Pasal 3**

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi :

- a. Ketua DPRD ..... Rp. 1.260.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD ..... Rp. 1.134.000,-
- c. Anggota DPRD ..... Rp. 1.008.000,-

(2) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.

(3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari tunjangan Istri/ Suami dan Tunjangan Anak.

(4) Besarnya Tunjangan Istri/ Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD ..... Rp. 126.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD ..... Rp. 113.400,-
- c. Anggota DPRD ..... Rp. 100.800,-

(5) Besarnya Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD ..... Rp. 50.400,-
- b. Wakil Ketua DPRD ..... Rp. 45.360,-
- c. Anggota DPRD ..... Rp. 40.320,-

(6) Besarnya Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 119.000,-

#### Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD ..... Rp. 315.000,-
  - b. Wakil Ketua DPRD ..... Rp. 283.500,-
  - c. Anggota DPRD ..... Rp. 252.000,-

#### Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD ..... Rp. 630.000,-
  - b. Wakil Ketua DPRD ..... Rp. 567.000,-

#### Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberi Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. Ketua Komisi ..... Rp. 126.000,-
  - b. Wakil Ketua Komisi ..... Rp. 94.500,-
  - c. Sekretaris Komisi ..... Rp. 94.500,-
  - d. Anggota Komisi ..... Rp. 63.000,-

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Khusus.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD ..... Rp. 585.228,-
  - b. Wakil Ketua DPRD ..... Rp. 528.490,-
  - c. Anggota DPRD ..... Rp. 396.152,-

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD ..... Rp. 1.402.120,-
  - b. Wakil Ketua DPRD ..... Rp. 1.261.008,-
  - c. Anggota DPRD ..... Rp. 1.120.896,-